


**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN**  
**PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS BAGI HASIL TABUNGAN**  
**DI BRI SYARIAH KCP METRO**

**Oleh:**

**Disti Aulia Sari**

**NPM. 141260510**



**Program S1 Perbankan Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**METRO (IAIN) LAMPUNG**  
**1439 H/2018 M**

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS BAGI HASIL TABUNGAN  
DI BRI SYARIAH KCP METRO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar S1 Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**DISTI AULIA SARI**

**NPM. 141260510**

**Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA**

**Pembimbing II : Elfa Murdiana, M. Hum**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : S1 Perbankan Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1439 H/2018M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Disti Aulia Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Disti Aulia Sari**  
NPM : 141260510  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS BAGI  
HASIL TABUNGAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Juni 2018  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS BAGI  
HASIL TABUNGAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

Nama : **Disti Aulia Sari**  
NPM : 141260510  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Juni 2018  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1607/ln.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 FINAL ATAS BAGI HASIL TABUNGAN DI BRI SYARIAH KCP METRO" yang disusun oleh: DISTI AULIA SARI, NPM: 141260510, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1-Perbankan Syariah (S1 PBS). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Jurusan S1-Perbankan Syariah pada Hari/Tanggal: Senin, 9 Juli 2018.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Liberty, SE., MA

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP.19720923 200003 2 002

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4  
AYAT 2 FINAL ATAS BAGI HASIL TABUNGAN  
DI BRI SYARIAH KCP METRO**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
DISTI AULIA SARI**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini. Pajak penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final dalam bagi hasil tabungan berarti bahwa pemotongan pajaknya dilakukan setiap ada pembayaran untuk bagi hasil yang pembayarannya wajib setiap bulan, dengan pertimbangan kemudahan,kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagaimanakah pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan nasabah di BRI Syariah KCP Metro telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final di BRI Syariah KCP Metro telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karyawan BRI Syariah sebaiknya memberikan penyuluhan terkait tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan nasabah dan lebih teliti dalam pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 serta pelaporan pelimpahan dapat dilakukan tepat waktu, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Disti Aulia Sari

Npm : 141260510

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018

Yang Menyatakan



Disti Aulia Sari  
NPM. 141260510

## MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذْ عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ

Artinya : *Allah mencintai orang yang bekerja maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja* (H.R. Tabrani)

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkat Rahmat, Iman Islam, Kesehatan dan Rezeki-Nya.
2. Orangtuaku Bapak Kapiarso dan Ibu Rismiati terimakasih atas doa, nasihat dan semangat yang tulus ikhlas serta tidak pernah terputus.
3. Saudara dan saudariku yang sangat penulis sayangi Setevi Ari Wibowo dan Razita Nia Ramadhani.
4. Teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah kelas D tahun 2014.
5. Almamater yang penulis banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Liberty, S.H, M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah, Bapak Drs. H.M. Saleh, MA dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada para Karyawan PT. BRI Syariah Metro sebagai narasumber untuk penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 30 Juni 2018  
Penulis

**Disti Aulia Sari**  
**NPM. 141260510**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pajak Penghasilan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Final UU PPh No. 36 Tahun 2008 .....	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	11

2.	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Final.....	13
3.	Macam - Macam Pajak .....	14
4.	Tujuan dan Fungsi Pajak .....	16
5.	Syarat Pemungutan Pajak .....	17
6.	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 .	18
7.	Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemotongan Pajak .....	19
B.	Tabungan .....	20
1.	Pengertian Tabungan .....	20
2.	Landasan Hukum Menabung .....	21
3.	Alat Penarikan Tabungan.....	22
4.	Persyaratan Bagi Penabung .....	24
C.	Bagi Hasil .....	25
1.	Pengertian Bagi Hasil .....	25
2.	Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
B.	Sumber Data .....	30
C.	Metode Pengumpulan Data.....	32
D.	Teknik Analisa Data .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1.	Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Metro .....	36

2. Visi Dan Misi BRI Syariah KCP Metro .....	38
3. Produk-produk PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro .....	39
4. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro .....	44
B. Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro .....	46
C. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Nasabah di BRI Syariah KCP Metro .....	54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### **Tabel**

#### **Halaman**

1.1 Jumlah nasabah Tabungan di BRI Syariah KCP Metro.....	4
---	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak terhadap penerimaan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>1</sup> Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan negara setiap bulannya.<sup>2</sup>

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu bagian dari penerimaan negara. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh Final).<sup>3</sup> Kebijakan ini agar lebih meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas

---

<sup>1</sup> Dwiwarso Utomo, *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2011), h. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>3</sup> Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), h. 319.

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan”.<sup>4</sup>

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.<sup>5</sup> Dalam wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan.<sup>6</sup> Kebijakan ini agar lebih meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat.

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam bidang perpajakan, mengingat salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam berbagai pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang pelaksanaannya bertumpu pada kemampuan bangsa Indonesia sendiri, yaitu berupa pajak.<sup>7</sup>

BRI Syariah yang merupakan unit usaha BRI sebagai wajib pungut mulai membuka cabang pada bulan Oktober 2008, melengkapi produk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.322.

<sup>5</sup> Dwiwarso Utomo, *Perpajakan Aplikasi dan Terapan.*, h. 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>7</sup> Rudi Suhartono, *Perpajakan.*, h. 324.

penghimpun dananya dengan Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, dan Deposito Berjangka *Mudharabah*.<sup>8</sup>

Pengenaan Pajak Penghasilan atas tabungan, Deposito Berjangka *Mudharabah* masuk dalam pajak penghasilan yang bersifat final atau disebut pajak penghasilan pasal 4 Ayat 2 (PPh pasal 4 Ayat 2).<sup>9</sup> Terkait dengan pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga dan bagi hasil tabungan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang penghasilan atas bunga atau bagi hasil deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia pada huruf a dan b dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Menurut PP No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga/bagi hasil yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri besarnya pajak yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.<sup>11</sup> Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada pajak dalam tahun berjalan adalah melalui pemotongan pajak

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 100.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 103.

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisis Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h. 213.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 215.

yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pra survey yang dilakukan, menurut Bapak Teddy selaku bagian *Brand Operational Supervisor* (BOS) beliau mengatakan bahwa di BRI Syariah Metro telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota metro. Pajak yang dipungut oleh BRI Syariah Metro diantaranya adalah pajak atas tabungan, dan Deposito Berjangka *Mudharabah* nasabah (pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan). Berikut adalah tabel produk tabungan dan jumlah nasabah di BRI Syariah Metro pada tahun 2018.

Produk tabungan dan jumlah nasabah BRI Syariah Metro tahun 2018<sup>13</sup>

<b>Produk Tabungan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
Tabungan Faedah	7235
Tabungan Haji	4614
Tabungan Impian	37
Tabungan Siswa	14
Deposito BRI Syariah <i>Ib</i>	41
<i>Giro Wadiah Ib</i>	28

<sup>12</sup> Sony Agustinus, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 255.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Teddy selaku *Brand Operational Supervisor* (BOS) BRI Syariah Kota Metro, pada tanggal 09 Januari 2018.

Berdasarkan tabel diatas, tabungan paling banyak diminati nasabah di BRI Syariah Metro dengan jumlah 7235 nasabah di tahun 2018.

Namun nasabah tabungan di BRI Syariah Metro masih belum memahami secara benar yang dimaksud dengan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil tabungan yang bersifat final. Banyak dari nasabah yang masih ragu-ragu dengan kata pemotongan pajak final. Bahkan masih banyak nasabah yang belum mengetahui dan belum dapat membedakan antara bagi hasil yang diperoleh dan pemotongan pajak yang dilakukan sehingga menimbulkan rasa kurang puas terhadap penyampaian yang disampaikan ibu Almira selaku *Customer Service* di BRI Syariah Metro pada saat membuka tabungan karna bagi hasil yang diterima dipotong pajak dan karena kurangnya pemahaman nasabah tabungan pada saat membuka rekening awal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Budi Ningsih selaku nasabah di BRI Syariah Metro. Beliau memaparkan belum mengetahui tentang pemotongan pajak yang dilakukan atas bagi hasil tabungan yang dimiliki. Walaupun beliau tidak keberatan namun beliau merasa tidak puas, seharusnya di awal membuka buku tabungan dijelaskan secara jelas tentang ketentuan saldo dan bagi hasil yang di dapatkan dikenakan pajak final.<sup>14</sup>

Kedua, Ibu Rusmawati seorang PNS yang memiliki pandangan baik terhadap pemotongan pajak yang dilakukan oleh BRI Syariah, beliau

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Budi Ningsih nasabah BRI Syariah pada tanggal 15 Januari 2018.

memaparkan pelayanan yang diberikan *Customer Service* pada saat membuka buku tabungan sangat ramah, walaupun tidak menjelaskan secara jelas namun ibu Rusmawati tidak mempermasalahkan terhadap pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan atas bagi hasil tabungan.<sup>15</sup>

Ketiga, ibu Puji Astuti seorang ibu rumah tangga yang menyatakan sedikit mempermasalahkan pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan di BRI Syariah atas bagi hasil tabungan yang dimilikinya, seharusnya dijelaskan saat awal membuka rekening tabungan supaya nasabah jelas dan tau.

Sebagai lembaga keuangan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sudah seharusnya BRI Syariah Metro memberikan penyampaian yang jelas kepada nasabah agar mengetahui bahwa bagi hasil yang diperoleh nasabah dalam tabungan itu dipotong pajak oleh bank syariah. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan di BRI Syariah KCP Metro”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pertanyaan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pemotongan pajak

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmawati nasabah BRI Syariah pada tanggal 15 Mei 2018.

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan pada BRI Syariah KCP Metro, Apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan ?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro dan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan teori perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final dan pemotongan pajak atas bagi hasil tabungan yang dilakukan di BRI Syariah KCP Metro.
- b. Secara praktis, bagi lembaga keuangan syariah yaitu BRI Syariah KCP Metro diharapkan bermanfaat sebagai masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan setelah mengetahui keinginan nasabah menjadi anggota di BRI Syariah Metro.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian

yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Helma Iqbal Nurqodri pada tahun 2012 yang berjudul "*Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Setifikat Bank Indonesia (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Metro)*" Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan Kantor Pelayanan Pajak di Kota Metro.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Helma Iqbal Nurqodri subjek masih bersifat umum, sedangkan penelitian dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu ditunjukkan kepada Nasabah Tabungan di BRI Syariah Metro.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irene Safitri pada tahun 2014 yang berjudul "*Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan (Studi Kasus BNI Cabang Manado)*". Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada Analisis bunga tabungan pada BNI Cabang Manado.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tunerah, *Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Setifikat Bank Indonesia (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Metro)*, diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

<sup>17</sup> Irene Safitri, *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan (Studi Kasus BRI Cabang Manado)*, dalam [siam.unisulla.ac.id](http://siam.unisulla.ac.id), diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Irene Safitri dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian saudari Irene Safitri deskriptif, sedangkan penelitian penulis bersifat deskriptif kualitatif.

Selain itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yang dilakukan dalam perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 menggunakan saldo terendah, sedangkan jika di bank BRI Syariah perhitungan PPh Finalnya menggunakan saldo diatas Rp. 7.500.000,- yang dilakukan pemotongan pajaknya.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marchella Tiara pada tahun 2013, yang berjudul "*Analisis Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan di BPR Prisma Dana Jakarta*". Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perhitungan Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan yang dilakukan oleh BPR dimana dapat disimpulkan bahwa perhitungan pemotongan pajak menggunakan saldo harian, dimana bunga dihitung berdasarkan saldo setiap hari yang dijumlahkan setiap akhir bulan namun pelaporan terhadap pajak nasabah ke kantor pelayanan pajak mengalami keterlambatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Marchella Tiara, *Analisis Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan di BPR Prisma Dana Jakarta*, dalam [ungundar.ac.id](http://ungundar.ac.id) diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Irene Safitri dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada peran BPR ke Kantor Pelayanan Pajak, bukan kepada bagi hasil tabungan yang diperoleh.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008**

##### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.<sup>1</sup> Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun diluar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>2</sup> Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.<sup>3</sup> Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak

---

<sup>1</sup> Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 128.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 131.

atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>4</sup> Tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.”

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.<sup>5</sup> Istilah final dalam bagi hasil tabungan berarti bahwa pemotongan pajaknya dilakukan setiap ada pembayaran untuk bagi hasil atau bonus, yang pembayarannya wajib setiap bulan, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Pajak Penghasilan berupa bagi hasil tabungan, deposito, dan bunga serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah diatur menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2000 adalah atas penghasilan berupa bagi hasil, bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20 % dari jumlah bruto<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>5</sup> Chaizi Nacusha, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 50-51.

<sup>6</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 166.

Jadi, dapat disimpulkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh Final.

## 2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Final

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Final dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan dan berupa:<sup>7</sup>

- a. Bagi hasil dari tabungan atau deposito, bagi hasil dari obligasi dan obligasi Negara, dan bagi hasil dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing (PP No. 131 Tahun 2002).
- b. Penghasilan berupa hadiah atas undian (PP No.132 Tahun 2000).
- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya (PP No. 14 Tahun 1997).
- d. Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan (PP No. 5 Tahun 2002)
- e. Penghasilan dari jasa usaha konstruksi (PP No. 40 Tahun 2009)
- f. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PP No. 71 Tahun 2008)
- g. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 173.

- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi (PP No. 15 Tahun 2009)
- i. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 4 Tahun 1995)
- j. Penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

### 3. Macam-Macam Pajak

Macam - macam pajak yang diterapkan oleh pemerintah dikelompokkan guna mengisi kas negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Mardiasmo macam-macam pajak dikelompokkan atas tiga hal:

- a. Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:

- 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.<sup>8</sup>

- b. Pengelompokan pajak berdasarkan sifat, antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Pajak Subyektif

---

<sup>8</sup> Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan.*, h.30

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 32.

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

2) Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:<sup>10</sup>

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Propinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

---

<sup>10</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan.*, h. 172.

#### 4. Tujuan dan Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara sebanyak mungkin. Fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>11</sup>

##### a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran negara terdiri dari:

- 1) Pengeluaran rutin: APBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri.
- 2) Pengeluaran pembangunan, Pembangunan Jalan-jalan umum.

##### b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

##### 1) Bidang Ekonomi :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

##### 2) Bidang Sosial :

- a) Menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil.

---

<sup>11</sup> Chaizi Nasucha, *Reformasi administrasi.*, h. 63.

- b) Mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

Sedangkan tujuan pajak adalah pembangunan daerah disuatu negara. Secara umum tujuan yang dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara.

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan rakyat.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 60

- d. Pemungutan pajak harus efisien( Syarat Finansil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 6. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup> Pembayaran Pajak penghasilan final ini dilakukan dengan cara atau mekanisme, yaitu :

- a. Mekanisme Pemotongan

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: “Atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>14</sup>

Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pemotongan yang bersifat final dengan tarif 20% pada jenis-jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa :

- a. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- b. Hadiah berupa lotere atau undian.

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 310.

<sup>14</sup> Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 98.

- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya.
- d. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah dan atau bangunan.
- e. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

## **7. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemotongan atau Pemungutan Pajak**

Kelebihan dan kelemahan sistem pemotongan atau pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi yaitu, sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak. adapun kelebihan dan kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kelebihan
  - 1) Ketepatan waktu penyetoran;
  - 2) Kemudahan;
  - 3) Kesederhanaan;
  - 4) Biaya pemungutan pajak yang lebih murah.
- b. Kelemahan
  - 1) Mempengaruhi *cashflow* wajib pajak;
  - 2) Menambah beban administrasi wajib pajak;
  - 3) Menambah beban biaya wajib pajak;

---

<sup>15</sup> Ibid., h. 100.

<sup>16</sup> Yeremis T. Keban, *Enam Dimensi Administrasi Public Konsep Teori Dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 3.

4) Risiko hukum atas kepatuhan wajib pajak.

Saat yang tepat untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak adalah saat pendapatan tersebut diterima atau diperoleh. Secara umum pajak penghasilan terutang pada suatu tahun pajak, sehingga jumlah penghasilan yang terakumulasi pada suatu tahun pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

## **B. TABUNGAN**

### **1. Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank.<sup>17</sup> Sedangkan pengertian berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada tabungan ini, terdapat ketentuan bahwa nasabah menabung dalam batas waktu tertentu dan besarnya tabungan tiap periode telah ditentukan batas minimalnya.<sup>18</sup>

Jadi, tabungan adalah simpanan jangka panjang yang dimiliki oleh masyarakat dalam jumlah tertentu yang disimpan di sebuah lembaga keuangan yang dapat diambil kapan saja apabila dibutuhkan.

---

<sup>17</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 48

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 53.

## 2. Landasan Hukum Menabung

Menabung merupakan sesuatu hal yang yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang mempersiapkan diri untuk perencanaan masa depan sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak terduga. Untuk itulah bank menyediakan suatu produk yaitu simpanan yang berupa tabungan yang uangnya dapat diambil setiap saat apabila diperlukan. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Berikut ini adalah landasan hukum yang menganjurkan seseorang untuk menabung sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>19</sup>(QS. An-Nisa (4) : 9)

أَيُّودٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ  
ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, An-Nissa ayat 9.

*Artinya : Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.<sup>20</sup> (QS. Al-Baqarah (2) : 266)*

Ayat tersebut di atas merupakan anjuran kepada kita untuk mempersiapkan hari esok dan mengantisipasi masa depan dengan cara menabung untuk berhemat. Perlu diperhatikan bahwa berlaku hemat yang dimaksud adalah bukan berarti kikir dan bakhil melainkan lebih kepada menyisihkan sebagian harta, tidak digunakan untuk berlebihan untuk membeli barang yang tidak penting. Membeli untuk keperluan sehari-hari secukupnya. Adapun pengertian dari kikir dan bakhil itu sendiri adalah sikap yang selalu menahan diri dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apalagi untuk memberikan kepada orang lain. Selain itu orang yang mempunyai sifat kikir dan bakhil berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan, tetapi berusaha agar orang lain memberinya uang dan ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.<sup>21</sup>

### **3. Alat Penarikan Tabungan**

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Baqarah (2): ayat 266.

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 155.

beberapa alat penarikan yang dapat digunakan. Alat –alat yang digunakan yaitu :<sup>22</sup>

a. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah,dimana berisi catatan saldo nasabah, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga dapat langsung mengurangi atau menambah saldo yang ada di dalam buku tabungan tersebut.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah.

c. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik.

d. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74.

bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat- tempat yang strategis.

#### 4. Persyaratan bagi penabung

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna.<sup>23</sup> Hal – hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.<sup>24</sup>

##### a. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta bank perkreditan rakyat (BPR), kecuali bank asing.

##### b. Persyaratan bank penabung

Untuk syarat-syarat penabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

##### c. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan. Juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 93.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 112.

d. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

### C. Bagi Hasil

#### 1. Pengertian bagi hasil

Menurut ismail yang dimaksud bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.<sup>25</sup> Dalam hal melakukan perjanjian usaha, maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad.

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib).<sup>26</sup> Pembagian ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang didasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 93

<sup>26</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

## 2. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil :<sup>27</sup>

### a. Investement Rate

Merupakan persentase dana yang di investasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Maksudnya sejumlah dana tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah.

### b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang mengendap dalam satu bulan. Sedangkan saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian. Sehingga saldo minimal dan nominal yaitu harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

### c. Jenis dana

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan yang lainnya. Setiap jenis dana

---

<sup>27</sup> Amir machmud dan rukmana, *Bank Syariah, "Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia"*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 28

investasi mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

**d. Nisbah**

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah tiap bank syariah berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah juga akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun, misalnya nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh terhadap persentase nisbah bagi hasil.

**e. Perbedaan antara bagi hasil dan Bunga**

Masyarakat cenderung menggunakan sistem bunga yang di terapkan di bank konvensional yang lebih bertujuan untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang tujuannya adalah untuk pemenuhan kemaslahatan umat manusia. Dalam islam juga telah dijelaskan bahwa islam mendorong praktik bagi hasil tetapi mengharamkan praktik riba/ bunga. Bagi hasil dan bunga, keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Secara garis besar perbedaan bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 2.1<sup>28</sup>

Tabel 2.1  
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Bunga dapat mengembang atau variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, h. 27.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau sering dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, peneliti berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>2</sup> Terkait dengan *field research* yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan

---

<sup>1</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.26.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 80.

khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam kewajaran atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, dan perkataan penelitian merupakan rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Sifat deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti bermaksud untuk menggambarkan tentang fakta yang terjadi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati secara detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985), h. 23

<sup>4</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 49.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),h. 172.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 173.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang terdapat di lapangan.<sup>7</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu langsung dari sumber utamanya, yakni *Brand Operational Supervisor* (BOS) BRI Syariah Metro dan nasabah tabungan di BRI Syariah KCP Metro.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>8</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku tentang Pengantar Perpajakan, Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, dan buku-buku perbankan syariah yang dapat dijadikan acuan teoritik tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, diantaranya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Perpajakan Bank Syariah, Perbankan Syariah. Karena dalam buku-

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 175.

<sup>8</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian.*, h. 208.

buku tersebut dijelaskan tentang apa itu pajak penghasilan dan peraturan perundang-undangan PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpul data, antara lain :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai *Brand Operational Supervisor* (BOS) di BRI Syariah Metro serta nasabah tabungan di BRI Syariah KCP Metro. Untuk mendapatkan data atau informasi dari nasabah melalui metode wawancara, peneliti menggunakan teknik *Stratified Sample*. *Stratified Sample* adalah pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan populasi dikelompokkan dalam strata

---

<sup>9</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grasindo, 2005), h.119.

tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan proposi yang sesuai dengan posisinya.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, nasabah dibedakan berdasarkan jenis tabungan, yaitu nasabah tabungan faedah, nasabah tabungan impian, nasabah tabungan haji. Setelah para nasabah dikelompokkan sesuai dengan jenis tabungan, kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlah jumlahnya kecil, kemudian membesar.<sup>11</sup>

Penelitian mewawancarai satu atau dua informan dari setiap strata atau kelompok, apabila dengan dua orang informan ini belum mendapatkan informasi yang cukup, maka peneliti mencari informan lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi informasi dari dua informan sebelumnya. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan informasi yang dinilai cukup bagi peneliti.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>12</sup> Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>13</sup>

Dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peran BRI Syariah Metro dalam

---

<sup>10</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grasindo, 2005), h.119.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 85.

<sup>12</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, h. 123.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 124.

menyampaikan kepada nasabah tabungan secara jelas tentang pemotongan bagi hasil tabungan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, dengan demikian penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Terkait dengan teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.<sup>14</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari BRI Syariah Metro dan Nasabah akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan

---

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berpikir induktif, sehingga peneliti mengetahui mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan di BRI Syariah KCP Metro.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

##### 1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah Tbk, secara resmi beroperasi. Kemudian BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam.<sup>1</sup>

Dua tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Kehadiran PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani

---

<sup>1</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

<sup>2</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah tanggal 19 Desember 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.<sup>3</sup>

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank ketiga terbesar berdasarkan aset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

pengembangan sejak tahun 2008, kini PT. BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringannya, menyiapkan SDM tangguh serta didukung sistem teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang. Dalam rangka memperluas jaringan maka didirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu didaerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamatkan di jalan A.H Nasution No. 01 Kota Metro. BRI Syariah KCP Metro berdiri sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan sekarang.<sup>4</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro**

### **a. Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **b. Misi**

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.<sup>5</sup>

### **3. Produk-produk PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro**

#### **a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

##### 1) Tabungan Faedah BRI Syariah

Tabungan faedah adalah salah satu produk tabungan BRI Syariah yang memiliki banyak faedah didalamnya. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana dana yang dititipkan nasabah dapat digunakan terlebih dahulu oleh pihak bank serta tidak ada bagi hasil melainkan terdapat bonus yang akan diberikan kepada nasabah apabila saldo tabungan berada di atas satu juta rupiah.

##### 2) Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRI Syariah adalah tabungan masa depan dengan jangka waktu tertentu yang setorannya tetap setiap bulannya dan di cover dengan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*.<sup>6</sup>

##### 3) Tabungan Haji BRI Syariah

Tabungan haji adalah salah satu produk tabungan BRI Syariah yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak ada jangka waktu dan setoran rutin, serta tidak diberikan fasilitas ATM. Tabungan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah yang akan berangkat haji. Tabungan ini

---

<sup>5</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

<sup>6</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

menggunakan akad *mudhrabah mutlaqah*, dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah tabungan sebagai *shahibul maal*.

4) Deposito iB

Deposito iB adalah salah satu produk penghimpunan dana bank BRI Syariah yang berbentuk tabungan berjangka. Deposito iB pada BRI Syariah menggunakan akad *mudharabah*.

5) Giro iB

Giro iB adalah salah satu produk penghimpunan dana bank BRI Syariah. BRI Syariah memastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan giro iB. Dana nasabah dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilyet giro.<sup>7</sup>

**b. Produk Pembiayaan (Lending)**

1) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang berkisar antara Rp. 10.000.000 - Rp. 50.000.000 untuk penambahan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

2) Pembiayaan Komersil

Pembiayaan komersil adalah suatu bentuk pembiayaan yang hampir serupa dengan pembiayaan mikro hanya saja dalam skala lebih besar. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

3) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Merupakan layanan pinjaman (*qard*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya.

4) Gadai BRI Syariah iB

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.<sup>8</sup>

5) KKB BRI Syariah iB

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem *murabahah*, dengan *qard* jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*).

6) KPR BRI Syariah iB

Kredit Kepemilikan Rumah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>8</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

## 7) PMKR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan modal kerja *revolving* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon yang bersifat *revolving*.

8) *Linkage* BRI Syariah iB

Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS.

## 9) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP).

10) *Take Over* Pembiayaan yaitu pengalihan dari bank lain yang disebabkan oleh faktor tertentu. *Take Over* menggunakan akad *qardh* dengan maksimal pembiayaan 10 tahun. Akad *qardh* pada *take over* ini digunakan sebagai jembatan untuk akad pembiayaan selanjutnya yaitu murabahah. *Take Over* Pembiayaan pada PT. BRI Sayariah Tbk, KCP. Metro melayani pengalihan hutang baik berupa pembiayaan komersil, pembiayaan modal kerja dan investasi, dan segala jenis pembiayaan lainnya dari Bank Konvensional maupun Bank Syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

**c. Produk Jasa**1) *Internet Banking* BRIS

*Internet Banking* BRIS adalah salah satu fasilitas perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan pun dan dimana pun nasabah menggunakan *personal computer*, *laptop*, *notebook* atau *PDA*. *Internet Banking* BRIS akan memberikan nasabah kemudahan, kepraktisan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.

2) *Mobile* BRIS

*Mobile* BRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin setiap bulan, transfer, isi pulsa, sampai pembayaran zakat, infak, shadaqah (ZIS). Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak bergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses 24 jam. Biaya tergantung masing-masing *take provider* dan saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator; Telkomsel, Indosat dan XL.

3) *Qardh* Beragun Emas (QBE)

*Qardh* Beragun Emas adalah fasilitas pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan dalam jangka pendek tanpa adaya tambahan margin dengan menggadaikan emas yang telah dimilikinya sebagai termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga.


QBE menggunakan tiga akad yaitu akad pinjaman uang (*qardh*), akad gadai (*rahn*), dan akad *ijarah*.<sup>10</sup>

#### 4. Struktur Organisasi dan Uraian PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro

Adapun struktur organisasi BRI Syariah, KCP. Metro sebagai berikut:<sup>11</sup>

Gambar. 4. 1

Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Metro



Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian organisasi BRI Syariah KCP. Metro khususnya yang menangani proses pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan diantaranya adalah:<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Dokumentasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro. Diambil pada tanggal 21 Juni 2018

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Faruk selaku *Unit Head*, terkait struktur organisasi PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro, Kamis 21 Juni 2018

### **1. Pimpinan Cabang Pembantu**

- a. Melakukan pertanggungjawaban operasional dan financial cabang pembantu
- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

### **2. Branch Operation Supervisor**

- a. Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang / Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara excellent.
- b. Memberikan dukungan kepada Manager Operasi dan Pimpinan Cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di Cabang.

### **3. Customer Service**

- a. Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.
- b. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai atauran SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia selaku Branch Operation Supervisor (BOS), terkait Tugas pegawai PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro, Kamis 21 Juni 2018

- c. Memberikan dukungan kepada *Branch Operation Supervisor, Operation Manager*, dan Pimpinan Cabang.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Di BRI Syariah KCP Metro**

Pajak penghasilan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.<sup>13</sup> Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, menurut Rudi Suhartono, Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final dalam bagi hasil tabungan berarti bahwa pemotongan pajaknya dilakukan setiap ada pembayaran untuk bagi hasil atau bonus, yang pembayarannya wajib setiap bulan, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.<sup>14</sup>

Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga, namun menerapkan prinsip bagi hasil. Salah satunya dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BRI Syariah Metro selaku *Brand Operational Supervisor*(BOS), pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% dilakukan BRI pada tiap akhir bulan apabila saldo mencapai Rp. 7.500.000,- maka akan dipotong pajak yang bersifat final atau disebut juga sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final

---

<sup>13</sup> Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 128.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.129

atas bagi hasil tabungan.<sup>15</sup> Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 131/2000 terkait Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 dimana disebutkan penghasilan atas bagi hasil/bunga tabungan/deposito, diskonto, SBI dan Jasa Giro dikenakan tarif sebesar 20 %.<sup>16</sup>

Tujuan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan BRI Syariah terhadap tabungan nasabah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat peneliti, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan BRI Syariah terkait dengan tata cara yang dilakukan telah sesuai namun dalam penyampaian yang diberikan karyawan BRI Syariah masih kurang sehingga dibutuhkan sosialisasi sehingga nasabah mengerti dan tidak ada penyesalan karena sosialisasi yang kurang.

Mekanisme dan proses pemotongan pajak penghasilan final di BRI Syariah KCP. Metro dilakukan dengan beberapa tahapan. Cara yang pertama yaitu pendistribusian bagi hasil. Dalam pendistribusian bagi hasil ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan sebesar 30%; 70%, jadi 30% untuk *shahibul maal*(nasabah) dan 70% untuk *mudharib*(BRI Syariah)
- b. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah. Adapun contoh perhitungannya adalah dibawah ini:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia selaku Branch Operation Supervisor (BOS), terkait Pajak Penghasilan Final Tbk, KCP. Metro, Kamis 21 Juni 2018

<sup>16</sup> Rudi Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 131.

Tabel 4.2

## Contoh bentuk buku tabungan Ibu Budi Ningsih

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01-01-2018		Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
05-01-2018		Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
11-01-2018		Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
21-01-2018		Rp. 1.000.000	Rp. 4.000.000

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BRI Syariah KCP Metro

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$1/01/18 - 4/01/18 = 4 \text{ hari} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

$$5/01/18 - 10/01/18 = 6 \text{ hari} \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$$

$$11/01/18 - 20/01/18 = 10 \text{ hari} \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$$

$$21/01/18 - 31/01/18 = 11 \text{ hari} \times \text{Rp. } 4.000.000 = \underline{\text{Rp. } 44.000.000}$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = \text{Rp. } 90.000.000$$

Sehingga saldo rata-rata harian =  $\text{Rp. } 90.000.000 : 31 \text{ hari}$

$$= \text{Rp. } 2.903.225,8$$

- c. Menghitung jumlah pendapatan BRI Syariah. Pendapatan BRI Syariah diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, wakalah, dan pendapatan lain-lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di BRI Syariah KCP Metro adalah rumus bagi hasil sebagai berikut:<sup>17</sup>

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah:

- Bagi hasil kotor = Bagi hasil nisbah = Rp. AA
- Pajak (20 %) = Rp. AA \* 20% = Rp. BB
- Bagi hasil setelah pajak = Rp. AA \* Rp. BB = Rp. CC
- Zakat (bila ada) = Rp. CC \* % Zakat = Rp. DD
- Bagi hasil netto = Rp. CC - Rp. DD = Rp. EE

## 2. Perhitungan bagi hasil

Pada bulan Mei Ibu Budi Ningsih mempunyai rekening tabungan di BRI Syariah KCP Metro dengan saldo rata-rata tabungan Rp. 10.000.000. saldo rata-rata tabungan mudharabah sebesar Rp. 8.671.000.000 dan memperoleh pendapatan sebesar 32.625.000. nisbah yang ditetapkan sebesar 70:30. Dengan data ini dapat menghitung berapa presentase bagi hasil BRI Syariah dalam tabungan mudharabah selama bulan mei, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh bapak Abdullah?

Jawab:

Bagi hasil BRI Syariah

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{32.625.000 \times 70\% \times 10.000.000}{8.671.000.000} = \text{Rp. 26.338}$$

---

<sup>17</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh..*, h. 360.

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{32.625.000 \times 30\% \times 10.000.000}{8.671.000.000} = \text{Rp. 11.288}$$

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah

- Bagi hasil kotor = Rp. 11.288 = Rp. 11.288
- Zakat = Rp. 11.288 x 0,025 = Rp. 282
- Bagi hasil setelah zakat = Rp. Rp. 11.288 – Rp. 282 = Rp. 11.006

### 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Final:

- Pajak Final (20%) = Rp. 11.006 x 0,2 = Rp. 2.201
- Bagi hasil netto = Rp. 11.006 – Rp. 2.201 = Rp. 8.805

Dengan melihat hasil pembagian di atas, menurut peneliti maka perhitungan pajak penghasilan BRI Syariah melakukan pemotongan pajak final 20%, karena pada sistem bagi hasil tabungan yang diterapkan BRI Syariah dan telah sesuai dengan prinsip syariah dan memang memberikan keuntungan hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang di hadapi BRI Syariah yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem pemotongan pajak final atas bagi hasil tabungan.

#### **4. Deskripsi Data Hasil Penelitian (Wawancara Dengan *Brand Operational Supervisor (BOS)* PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro)**

##### **A. Wawancara Dengan *Brand Operational Supervisor (BOS)* PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro**

Hasil wawancara dengan Bapak Teddy selaku *Brand Operational Supervisor (BOS)* di PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro beliau mengatakan bahwa di PT. BRI Syariah KCP Metro telah menerapkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan yaitu dikenakan 20% pajak final atas bagi hasil apabila saldo telah mencapai Rp.7500.000,-

Menurut Bapak Teddy pajak penghasilan final yang dilakukan Bank BRI Syariah telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2000 adalah atas penghasilan berupa bagi hasil, bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.<sup>18</sup>

Ketika ditanya terkait dalam pendapatan bruto yang diterima pihak bank dapat diketahui pihak luar, beliau menjelaskan bahwa pendapatan bruto yang diterima pihak bank dapat diketahui oleh pihak luar seperti nasabah dan dapat mengakses ke situs resmi bank BRI

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia selaku Branch Operation Supervisor (BOS), terkait Pajak Penghasilan Final Tbk, KCP. Metro, Kamis 21 Juni 2018

Syariah untuk mengetahui berbagai informasi terkait bank BRI Syariah.

#### **B. Wawancara dengan Nasabah PT. BRI Syariah Tbk, KCP. Metro**

Selain melakukan wawancara dengan pihak internal PT. BRI Syariah Tbk KCP Metro, peneliti juga mengumpulkan data dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah nasabah PT. BRI Syariah Tbk KCP Metro. Ada 5 nasabah yang peneliti wawancarai guna mengetahui sosialisasi, pelayanan yang diberikan, pendapat dari perspektif nasabah.

Pertama adalah Ibu Muryani yang beralamatkan di Yosodadi, Metro Timur, Kota Metro. Awal mulanya Ibu Budi Muryani memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, Ibu Muryani berinisiatif untuk mencari lembaga keuangan yang dapat memberangkatkan haji. Selanjutnya, Ibu Muryani mengajukan permohonan membuka rekening baru tabungan haji ke BRI Syariah. Ibu Muryani mengaku bahwa belum mengetahui tentang adanya pemotongan pajak final 20% atas bagi hasil yang diperolehnya, sehingga beliau merasa sedikit tidak puas.<sup>19</sup>

Wawancara dengan Bapak Ketut Suditha yang berprofesi sebagai guru di Raman Utara, mendapatkan hasil bahwa Bapak Ketut Suditha walaupun beragama non muslim beliau senang menabung di

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Muryani, Nasabah PT BRI Syariah KCP Metro pada hari Jum'at 22 Juni 2018

bank BRI Syariah karena tidak banyak potongan biaya. Ketika ditanya terkait tentang sosialisasi yang diberikan *customer service* tentang pemotongan pajak final atas bagi hasil tabungannya, beliau mengaku belum mengetahui bagi hasil tabungannya dikenakan pajak. Walaupun demikian, Pak Ketut Suditha menjelaskan bahwa beliau cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan karyawan BRI Syariah dan tidak mempermasalahkan pemotongan pajak final di PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro.<sup>20</sup>

Wawancara dengan Bapak Abdullah yang memiliki tabungan Impian di bank BRI Syariah Metro, Beliau mengaku tidak mendapatkan sosialisasi terkait pemotongan pajak finalnya saat membuka rekening baru, beliau hanya mendapatkan sosialisasi terkait tentang pemotongan zakat. Beliau merasa sedikit kurang puas terhadap penyampaian yang diberikan karyawan bank BRI Syariah Metro tersebut.<sup>21</sup>

Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah yang berprofesi sebagai pedagang di pasar metro yang memiliki tabungan di bank BRI Syariah Metro, Beliau mengatakan tidak mendapatkan sosialisasi terkait pemotongan pajak finalnya saat membuka rekening baru, beliau hanya mendapatkan sosialisasi terkait tentang pemotongan zakat. Beliau

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ketut Suditha, Nasabah PT BRI Syariah KCP Metro pada hari Kamis 21 Juni 2018

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah, Nasabah PT BRI Syariah KCP Metro pada hari Kamis 21 Juni 2018

merasa sedikit kurang puas terhadap penyampaian yang diberikan karyawan bank BRI Syariah Metro tersebut.<sup>22</sup>

Wawancara dengan bapak Adi yang berprofesi sebagai PNS di kota metro yang memiliki tabungan di bank BRI Syariah Metro, Beliau mengatakan tidak mendapatkan sosialisasi terkait pemotongan pajak finalnya saat membuka rekening baru, Beliau merasa sedikit kurang puas terhadap penyampaian yang diberikan karyawan bank BRI Syariah Metro tersebut.<sup>23</sup>

### **C. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Nasabah Di BRI Syariah KCP Metro**

Dari kelima hasil wawancara dengan informan<sup>24</sup> di BRI Syariah KCP Metro yang peneliti wawancarai, kelimanya memberikan data yang hampir serupa bahwasanya nasabah belum mengetahui tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan 20% atas bagi hasil tabungan yang dilakukan Bank BRI Syariah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan karyawan BRI Syariah saat membuka tabungan baru sehingga merasa sedikit kurang puas terhadap penyampain *customer servise*. Namun dari kelima informan tersebut ada salah satu informan yang memberikan *statement* nya terkait tentang pemotongan pajak penghasilan dan tidak menjadi masalah yang berarti.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, Nasabah PT BRI Syariah KCP Metro pada hari Kamis 21 Juni 2018

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Adi, Nasabah PT BRI Syariah KCP Metro pada hari Kamis 21 Juni 2018

<sup>24</sup> 5 Nasabah Tabungan di BRI Syariah KCP Metro.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Teddy, sistem bagi hasil tabungan yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Metro adalah sistem *profit sharing*.<sup>25</sup> Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil. Dalam pembagian hasil, BRI Syariah mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp. 50.000,- dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Sedangkan dalam pemotongan pajak akhirnya, BRI Syariah menerapkan standar minimal sebesar Rp. 7500.000,- dan untuk dibawah standar maka tidak dikenakan pemotongan pajak akhirnya.

Pendistribusian bagi hasil tabungan dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro pada tiap akhir bulan dapat dipotong pajak dan apabila saldo lebih dari Rp. 7.500.000,-. Distribusi bagi hasil tabungan dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan BRI Syariah tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun, nasabah BRI Syariah hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp. 50.000. dengan demikian, meskipun nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp. 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Tedy Amal Satia selaku Branch Operation Supervisor (BOS), terkait Pajak Penghasilan Final Tbk, KCP. Metro, Kamis 21 Juni 2018

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada tabungan di BRI Syariah didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah didasarkan kesepakatan bersama.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan.
4. Pajak final atas tabungan akan dipotong dari bagi hasil 20% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai oleh BRI Syariah KCP Metro adalah prinsip *profit sharing* dimana perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan BRI Syariah KCP Metro adalah keuntungan dari produk pembiayaan, wakalah dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil BRI Syariah KCP Metro secara tidak langsung juga dapat dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan BRI Syariah secara keseluruhan. Sedangkan mengenai perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel transaksi rekening nasabah yaitu metode perhitungan saldo terendah sebesar Rp. 50.000,- mendapatkan bagi hasil namun apabila saldo tidak melebihi Rp.7500.000,- maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2 namun tetap mendapatkan bagi hasil dari BRI Syariah KCP Metro. Sesuai dengan peraturan tarif pajak yang dikenakan menurut UU No. 36 Tahun 2008 ialah 20% dari jumlah bruto. Tarif ini dikenakan ketika jumlah saldo tabungan nasabah mencapai Rp. 7.500.000,-.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bagi hasil tabungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan jumlah bagi hasil tabungan nasabah pada BRI Syariah Metro yang nominalnya kurang dari Rp. 7.500.000,- tidak dikenakan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan yang nominalnya mencapai Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah dikenakan pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan peraturan tarif pajak yang dikenakan menurut UU No. 36 Tahun 2008 ialah 20% dari jumlah bruto. Tarif ini dikenakan ketika jumlah saldo tabungan nasabah mencapai Rp. 7.500.000,-.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BRI Syariah KCP Metro, yaitu:

1. Untuk segi pelayanan agar lebih ditingkatkan guna memuaskan nasabah baik pinjaman ataupun simpanan

2. Agar lebih diteliti lagi dalam perhitungan pelimpahan serta pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil tabungan nasabah di BRI Syariah KCP Metro.
3. Untuk pelaporan pelimpahan pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan bank BRI Syariah Metro, agar kiranya dapat dilakukan tepat waktu yaitu pada awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir machmud. *Bank Syariah. Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Burhan Ashafa. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Chaizi Nacusha. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT Grasindo, 2004
- Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan, Al-Baqarah (2): ayat 266.
- Departemen Agama RI. Al-qur'an dan terjemahan, An-Nissa ayat 9.
- Dwiwarso Utomo. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana, 2011
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisis Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009
- Mohammad Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

- Muhammad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Rudi Suhartono. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
- Safitri Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Jakarta Granit, 2003
- Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Sony Agustinus. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sugiono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005
- Yeremis T. Keban. *Enam Dimensi Administrasi Public Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2014

## RIWAYAT HIDUP



Disty Aulia Sari dilahirkan di Sekampung pada tanggal 01 Desember 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Kapiarso dan Ibu Rismiati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Kota Raman dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Raman Utara dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Kotagajah, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah program studi Perbankan Syariah dimulai pada semester I TA 2014/2015, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018.